



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Herlin Setiawati binti Nurman, NIK 3672035802840003, lahir di Serang, 18 Februari 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Kubang Kepuh RT 004 RW 002 Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten; Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

Fitriadi Addas bin Darwin Yunus, lahir di Bandung, 07 Agustus 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Cluster Brown Stone Blok A8 No.19 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten; Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2017/PA.Spn, tanggal 09 Nopember 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cilegon sebagaimana Putusan Perkara Nomor:



495/Pdt.G/2020/PA.Clg putusan yang mana telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkannya Akta Cerai Nomor: 476/AC/2020/PA.Clg tertanggal 17 September 2020;

2. Bahwa, dalam Putusan Perkara Nomor: 495/Pdt.G/2020/PA.Clg di Pengadilan Agama Cilegon tidak menyebutkan perihal harta bersama;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

2.1. **Ghaida Assyarifa Ramadhani**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 25 Agustus 2009;

2.2. **Ghani Abidzar Radzafa**, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 01 Februari 2016;

2.3. **Ghafi Abinayya Radzatta**, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 18 Agustus 2017;

4. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta benda berupa:

Harta Tidak Bergerak:

4.1 Sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Cluster Brown Stone Blok A8 No.19 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1598 atas nama **Fitriadi Addas**, dengan Surat Ukur No. 01768/Kotasari/2014, tertanggal 20 Oktober 2014, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas rumah Ibu Ema;
- Sebelah Timur : batas rumah milik Ayung;
- Sebelah Selatan : batas rumah milik Dinar;
- Sebelah Barat : batas tembok pembatas kompleks perumahan;

(Sertifikat dikuasai oleh Bank BTN Cab. Cilegon dan tanah bangunan dikuasai oleh Tergugat dan atas nama Tergugat) dalam hal ini tanah yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan tersebut

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 2



masih dalam hutang atau proses angsuran kredit sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tn. Fitriadi Addas Nomor: 0004720170505000029 dari harga total Rp.513.000.000 selama 20 tahun angsuran, baru dibayarkan selama 3 tahun dan menyisakan waktu 17 tahun lagi yang harus dilunaskan;

4.2 Harta tidak bergerak berupa Asuransi Jaminan Sosial Tenaga kerja (JAMSOSTEK) atas nama Fitriadi Addas dengan No. Kartu Jamsostek: 12027783526 di Perusahaan PT. Provis Garuda Services;

4.3 Harta tidak bergerak berupa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.38.735.000 yang mana Tergugat sudah berjanji untuk melunaskan hutangnya tersebut sebagaimana ditulis sendiri oleh Tergugat dalam Surat Perjanjian/ Pernyataan yang langsung ditandatangani diatas materai oleh tergugat pada tanggal 29 Juni 2018 di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Harta Bergerak:

4.1 Harta bergerak berupa kendaraan mobil:

- Nomor Polisi : B 1749 BVC;
- Atas nama : Rizqiyah Aminah;
- Merk : Nissan;
- Type : Serena 2.0L 2WD AT;
- Tahun : 2009;
- Warna : Silver;
- Nomor Rangka : CC25173054;
- Nomor Mesin : MR20649546A;

(Fisik & STNK dikuasai oleh Penggugat dan BPKB dikuasai oleh Leasing) yang mana mobil tersebut masih dalam keadaan hutang sebagaimana terbukti dalam surat Kontrak No: 10-120-19-00814 PT. OTO Multiartha Cilegon dengan Tn. Fitriadi Addas dengan total Rp.127.843.200 yang mana tertuang dalam perjanjian yang harus dilunaskan selama 48 bulan dan baru dibayarkan selama

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan sehingga menyisakan waktu 36 bulan lagi untuk dilunaskan lagi

5. Bahwa selain harta benda sebagaimana disebutkan pada point 4 (empat) di atas, semasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki utang piutang yaitu: Perjanjian Hutang Piutang Penggugat dan Tergugat dengan Orang Tua Penggugat yang bernama **Ibu Hj. Yulia** sebesar Rp.160.000.000 berdasarkan bukti surat dibawah tangan perjanjian hutang piutang yang dibuat Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2013 dan 19 Januari 2016 di Kota Cilegon yang baru dibayarkan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.40.000.000 sehingga masih menyisakan Rp.120.000.000 yang harus dibayarkan dan ditanggung oleh Penggugat dengan Tergugat sampai selesai dan terlunaskan hutang piutang tersebut;
6. Bahwa, atas keseluruhan harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan maksud yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Pasal 35 ayat 1 "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
7. Bahwa, terhadap harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian haknya Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian haknya Tergugat karena semua harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama sekalipun harta atau barang tersebut terdaftar atas nama salah seorang suami atau isteri;
8. Bahwa, hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cilegon untuk dapat memberikan putusan atas bagian Penggugat tersebut;
9. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan Objek-Objek yang termasuk harta bersama yang belum terbagi tersebut mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek-objek harta bersama dalam perkara ini;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak *ilusoir* dan **Penggugat** merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, **Tergugat** melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan **Penggugat** atas tanah a quo dan juga guna memenuhi gugatan **Penggugat**, mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas keseluruhan harta peninggalan dalam perkara ini;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memohon untuk melaksanakan proses pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sebagai berikut:

Harta Tidak Bergerak:

1.1 Sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Cluster Brown Stone Blok A8 No.19 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1598 atas nama **Fitriadi Addas**, dengan Surat Ukur No. 01768/Kotasari/2014, tertanggal 20 Oktober 2014, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas rumah Ibu Ema;
- Sebelah Timur : batas rumah milik Ayung;
- Sebelah Selatan : batas rumah milik Dinar;
- Sebelah Barat : batas tembok pembatas kompleks perumahan;

(Sertifikat dikuasai oleh Bank BTN Cab. Cilegon dan tanah bangunan dikuasai oleh Tergugat dan atas nama Tergugat) dalam hal ini tanah yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan tersebut masih dalam hutang atau proses angsuran kredit sebagaimana

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tn. Fitriadi Addas Nomor: 0004720170505000029 dari harga total Rp.513.000.000 selama 20 tahun angsuran, baru dibayarkan selama 3 tahun dan menyisakan waktu 17 tahun lagi yang harus dilunaskan;

1.2 Berupa Asuransi Jaminan Sosial Tenaga kerja (JAMSOSTEK) atas nama Fitriadi Addas dengan No. Kartu Jamsostek: 12027783526 di Perusahaan PT. Provis Garuda Services;

1.3 Harta tidak bergerak berupa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.38.735.000 yang mana Tergugat sudah berjanji untuk melunaskan hutangnya tersebut sebagaimana ditulis sendiri oleh Tergugat dalam Surat Perjanjian/ Pernyataan yang langsung ditandatangani diatas materai oleh tergugat pada tanggal 29 Juni 2018 di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Harta Bergerak:

1.1 Harta bergerak berupa kendaraan mobil:

- Nomor Polisi : B 1749 BVC;
- Atas nama : Rizqiyah Aminah;
- Merk : Nissan;
- Type : Serena 2.0L 2WD AT;
- Tahun : 2009;
- Warna : Silver;
- Nomor Rangka : CC25173054;
- Nomor Mesin : MR20649546A;

(Fisik & STNK dikuasai oleh Penggugat dan BPKB dikuasai oleh Leasing) yang mana mobil tersebut masih dalam keadaan hutang sebagaimana terbukti dalam surat Kontrak No: 10-120-19-00814 PT. OTO Multiartha Cilegon dengan Tn. Fitriadi Addas dengan total Rp.127.843.200 yang mana tertuang dalam perjanjian yang harus dilunaskan selama 48 bulan dan baru dibayarkan selama 12 bulan sehingga menyisakan waktu 36 bulan lagi untuk dilunaskan lagi;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 6



1.2 Perjanjian Hutang Piutang Penggugat dan Tergugat dengan Orang Tua Penggugat yang bernama **Ibu Hj. Yulia** sebesar Rp.160.000.000 berdasarkan bukti surat dibawah tangan perjanjian hutang piutang yang dibuat Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2013 dan 19 Januari 2016 di Cilegon yang baru dibayarkan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.40.000.000 sehingga masih menyisakan Rp.120.000.000 yang harus dibayarkan dan ditanggung oleh Penggugat dengan Tergugat sampai selesai dan terlunaskan hutang piutang tersebut;

2. Memohon untuk dapat dilaksanakannya proses sita jaminan atas keseluruhan harta peninggalan dalam perkara ini terhadap:

Harta Tidak Bergerak:

1.1 Sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Cluster Brown Stone Blok A8 No.19 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1598 atas nama **Fitriadi Addas**, dengan Surat Ukur No. 01768/Kotasari/2014, tertanggal 20 Oktober 2014, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas rumah Ibu Ema;
- Sebelah Timur : batas rumah milik Ayung;
- Sebelah Selatan : batas rumah milik Dinar;
- Sebelah Barat : batas tembok pembatas komplek perumahan;

(Sertifikat dikuasai oleh Bank BTN Cab. Cilegon dan tanah bangunan dikuasai oleh Tergugat dan atas nama Tergugat) dalam hal ini tanah yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan tersebut masih dalam hutang atau proses angsuran kredit sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tn. Fitriadi Addas Nomor: 0004720170505000029 dari harga total Rp.513.000.000



selama 20 tahun angsuran, baru dibayarkan selama 3 tahun dan menyisakan waktu 17 tahun lagi yang harus dilunaskan;

1.2 Berupa Asuransi Jaminan Sosial Tenaga kerja (JAMSOSTEK) atas nama Fitriadi Addas dengan No. Kartu Jamsostek: 12027783526 di Perusahaan PT. Provis Garuda Services;

1.3 Harta tidak bergerak berupa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.38.735.000 yang mana Tergugat sudah berjanji untuk melunaskan hutangnya tersebut sebagaimana ditulis sendiri oleh Tergugat dalam Surat Perjanjian/ Pernyataan yang langsung ditandatangani diatas materai oleh tergugat pada tanggal 29 Juni 2018 di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Harta Bergerak:

1.1 Harta bergerak berupa kendaraan mobil:

- Nomor Polisi : B 1749 BVC;
- Atas nama : Rizqiyah Aminah;
- Merk : Nissan;
- Type : Serena 2.0L 2WD AT;
- Tahun : 2009;
- Warna : Silver;
- Nomor Rangka : CC25173054;
- Nomor Mesin : MR20649546A;

(Fisik & STNK dikuasai oleh Penggugat dan BPKB dikuasai oleh Leasing) yang mana mobil tersebut masih dalam keadaan hutang sebagaimana terbukti dalam surat Kontrak No: 10-120-19-00814 PT. OTO Multiartha Cilegon dengan Tn. Fitriadi Addas dengan total Rp.127.843.200 yang mana tertuang dalam perjanjian yang harus dilunaskan selama 48 bulan dan baru dibayarkan selama 12 bulan sehingga menyisakan waktu 36 bulan lagi untuk dilunaskan lagi;

1.2 Perjanjian Hutang Piutang Penggugat dan Tergugat dengan orangtua Penggugat yang bernama **Ibu Hj. Yulia** sebesar Rp.160.000.000 berdasarkan bukti surat dibawah tangan perjanjian hutang piutang yang dibuat Penggugat pada tanggal 10 Agustus



2013 dan 19 Januari 2016 di Cilegon yang baru dibayarkan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.40.000.000 sehingga masih menyisakan Rp.120.000.000 yang harus dibayarkan dan ditanggung oleh Penggugat dengan Tergugat sampai selesai dan terlunaskan hutang piutang tersebut;

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak Penggugat atas Harta Bersama Penggugat;

- 3.** Memutuskan dan memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama Cilegon untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda berupa:

Harta Tidak Bergerak:

- 3.1** Sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Cluster Brown Stone Blok A8 No.19 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1598 atas nama **Fitriadi Addas**, dengan Surat Ukur No. 01768/Kotasari/2014, tertanggal 20 Oktober 2014, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas rumah Ibu Ema;
- Sebelah Timur : batas rumah milik Ayung;
- Sebelah Selatan : batas rumah milik Dinar;
- Sebelah Barat : batas tembok pembatas kompleks perumahan;

(Sertifikat dikuasai oleh Bank BTN Cab. Cilegon dan tanah bangunan dikuasai oleh Tergugat dan atas nama Tergugat) dalam hal ini tanah yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan tersebut masih dalam hutang atau proses angsuran kredit sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tn. Fitriadi Addas Nomor: 0004720170505000029 dari harga total Rp.513.000.000



selama 20 tahun angsuran, baru dibayarkan selama 3 tahun dan menyisakan waktu 17 tahun lagi yang harus dilunaskan;

3.2 Harta bergerak berupa Asuransi Jaminan Sosial Tenaga kerja (JAMSOSTEK) atas nama Fitriadi Addas dengan No. Kartu Jamsostek: 12027783526 di Perusahaan PT. Provis Garuda Services;

3.3 Harta tidak bergerak berupa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.38.735.000 yang mana Tergugat sudah berjanji untuk melunaskan hutangnya tersebut sebagaimana ditulis sendiri oleh Tergugat dalam Surat Perjanjian/ Pernyataan yang langsung ditandatangani diatas materai oleh tergugat pada tanggal 29 Juni 2018 di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Harta Bergerak:

3.1 Harta bergerak berupa kendaraan mobil:

- Nomor Polisi : B 1749 BVC;
- Atas nama : Rizqiyah Aminah;
- Merk : Nissan;
- Type : Serena 2.0L 2WD AT;
- Tahun : 2009;
- Warna : Silver;
- Nomor Rangka : CC25173054;
- Nomor Mesin : MR20649546A;

(Fisik & STNK dikuasai oleh Penggugat dan BPKB dikuasai oleh Leasing) yang mana mobil tersebut masih dalam keadaan hutang sebagaimana terbukti dalam surat Kontrak No: 10-120-19-00814 PT. OTO Multiartha Cilegon dengan Tn. Fitriadi Addas dengan total Rp.127.843.200 yang mana tertuang dalam perjanjian yang harus dilunaskan selama 48 bulan dan baru dibayarkan selama 12 bulan sehingga menyisakan waktu 36 bulan lagi untuk dilunaskan lagi;

3.2 Perjanjian Hutang Piutang Penggugat dan Tergugat dengan orangtua Penggugat yang bernama **Ibu Hj. Yulia** sebesar

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 10



Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan dibuktikan dengan surat dibawah tangan perjanjian hutang piutang yang dibuat Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2013 dan 19 Januari 2016 di Cilegon yang baru dibayarkan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.40.000.000 sehingga masih menyisakan Rp.120.000.000 yang harus dibayarkan dan ditanggung oleh Penggugat dengan Tergugat sampai selesai dan terlunaskan hutang piutang tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1.** Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.** Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, harta benda berupa:

Harta Tidak Bergerak:

2.1 Sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Cluster Brown Stone Blok A8 No.19 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1598 atas nama **Fitriadi Addas**, dengan Surat Ukur No. 01768/Kotasari/2014, tertanggal 20 Oktober 2014, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas rumah Ibu Ema;
- Sebelah Timur : batas rumah milik Ayung;
- Sebelah Selatan : batas rumah milik Dinar;
- Sebelah Barat : batas tembok pembatas komplek perumahan;

(Sertifikat dikuasai oleh Bank BTN Cab. Cilegon dan tanah bangunan dikuasai oleh Tergugat dan atas nama Tergugat) dalam hal ini tanah yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan tersebut masih dalam hutang atau proses angsuran kredit sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tn. Fitriadi Addas Nomor: 0004720170505000029 dari harga total Rp.513.000.000



selama 20 tahun angsuran, baru dibayarkan selama 3 tahun dan menyisakan waktu 17 tahun lagi yang harus dilunaskan;

2.2 Harta tidak bergerak berupa Asuransi Jaminan Sosial Tenaga kerja (JAMSOSTEK) atas nama Fitriadi Addas dengan No. Kartu Jamsostek: 12027783526 di Perusahaan PT. Provis Garuda Services;

2.3 Harta tidak bergerak berupa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.38.735.000 yang mana Tergugat sudah berjanji untuk melunaskan hutangnya tersebut sebagaimana ditulis sendiri oleh Tergugat dalam Surat Perjanjian/ Pernyataan yang langsung ditandatangani diatas materai oleh tergugat pada tanggal 29 Juni 2018 di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Harta Bergerak:

2.1 Harta bergerak berupa kendaraan mobil:

- Nomor Polisi : B 1749 BVC;
- Atas nama : Rizqiyah Aminah;
- Merk : Nissan;
- Type : Serena 2.0L 2WD AT;
- Tahun : 2009;
- Warna : Silver;
- Nomor Rangka : CC25173054;
- Nomor Mesin : MR20649546A;

(Fisik & STNK dikuasai oleh Penggugat dan BPKB dikuasai oleh Leasing) yang mana mobil tersebut masih dalam keadaan hutang sebagaimana terbukti dalam surat Kontrak No: 10-120-19-00814 PT. OTO Multiartha Cilegon dengan Tn. Fitriadi Addas dengan total Rp.127.843.200 yang mana tertuang dalam perjanjian yang harus dilunaskan selama 48 bulan dan baru dibayarkan selama 12 bulan sehingga menyisakan waktu 36 bulan lagi untuk dilunaskan lagi;

2.2 Perjanjian Hutang Piutang Penggugat dan Tergugat dengan orangtua Penggugat yang bernama **Ibu Hj. Yulia** sebesar Rp.160.000.000

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 12



(seratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan dibuktikan dengan surat dibawah tangan perjanjian hutang piutang yang dibuat Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2013 dan 19 Januari 2016 di Cilegon yang baru dibayarkan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.40.000.000 sehingga masih menyisakan Rp.120.000.000 yang harus dibayarkan dan ditanggung oleh Penggugat dengan Tergugat sampai selesai dan terlunaskan hutang piutang tersebut;

Merupakan harta bersama Penggugat (**Herlin Setiawati binti Nurman**) dan Tergugat (**Fitriadi Addas bin Darwin Yunus**);

- 4.** Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bagian Penggugat (**Herlin Setiawati binti Nurman**) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut dan Tergugat (**Fitriadi Addas bin Darwin Yunus**) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut;
- 5.** Menghukum Tergugat dan siapa pun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama dalam perkara ini dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat secara natura, bila tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang di depan umum yang hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
- 6.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan mengangkat seorang Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator **Saiful, S. Ag, MH** tertanggal 02 Nopember 2020, upaya mediasi (perdamaian) tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut petitum poin 1.2 yaitu terkait Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Fitriadi Addas dengan nomor kartu Jamsostek 12027783526 di Perusahaan PT. Provis Garuda Services dikarenakan sudah ada kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis dihadapan mediator, dan mencabut petitum 2 yaitu terkait dengan permohonan sita jaminan, sedangkan isi gugatan diluar isi poin kesepakatan perdamaian sebagian tetap dipertahankan oleh Penggugat yaitu harta tidak bergerak berupa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.38.735.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan petitum terkait dengan Perjanjian Hutang Piutang Penggugat dan Tergugat dengan orangtua Penggugat yang bernama Ibu Hj. Yulia sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil serta Pokok Perkara dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa, memang benar Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cilegon sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 495/Pdt.G/2020/PA.Clg yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkannya Akta Cerai Nomor: 476/AC/2020/PA/Clg tertanggal 17 September 2020;
3. Bahwa, memang benar dalam Putusan Perkara Nomor: 495/Pdt.G/2020/PA.Clg di Pengadilan Agama Cilegon tidak menyebutkan perihal Harta Bersama;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, memang benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 4.1. Ghaida Assyarifa Ramadhani, Perempuan, Lahir di Cilegon, 25 Agustus 2009;
 - 4.2. Ghani Abidzar Radzafa, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 01 Februari 2016;
 - 4.3. Ghafi Abinayya Radzatta, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 18 Agustus 2017;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020, Tergugat dan Penggugat telah melakukan Mediasi terakhir dari perkara nomor: 686/Pdt.G/2020/PA.Clg, yang didampingi dan/atau dibantu sejak awal perkara oleh Hakim Mediator yaitu Bapak Saiful S.Ag. M.H. dan menghasilkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** untuk dalil-dalil dan/atau pokok perkara yaitu tentang :
 - 5.1. Harta Tidak Bergerak berupa Sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan bagian-bagiannya seluas 112 M² (*Seratus Duabelas Meter Perseg*);
 - 5.2. Harta Bergerak berupa Sebuah Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi B 1749 BVC;
 - 5.3. Hak Sebagian dari Harta tidak bergerak berupa Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat dengan nomor kartu 12027783526 di Perusahaan Provis Garuda Services;
6. Bahwa, Tergugat menolak dan/atau menyangkal untuk dalil dan/atau Pokok Perkara serta alasan Penggugat dari perkara nomor: 686/Pdt.G/2020/PA.Clg yaitu tentang :
 - 6.1. Harta tidak bergerak berupa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 38.735.000 (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
 - 6.2. Harta Benda berupa Hutang Piutang dengan nilai total sebesar Rp 160.000.000 (*seratus enam puluh juta rupiah*) antara Penggugat kepada Orang Tua Penggugat bernama Ibu Hj. Yulia dan masih menyisakan sebesar Rp 120.000.000 (*seratus dua puluh juta rupiah*);Alasan dan/atau dasar untuk penolakan dan/atau penyangkalan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak cakap hukum dalam melakukan gugatan tersebut, karena gugatan tersebut tidak memenuhi Kompetensi Absolut/ Kewenangan Mutlak (*absolute competence*) dari Pengadilan Agama (PA);
- Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dan/atau gugatan perihal Hutang Piutang adalah berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri (PN);
- Tergugat selama menjalani pernikahan dengan Penggugat tidak dapat "**Menolak**" keinginan-keinginan dari Penggugat, termasuk menandatangani perjanjian dengan keterpaksaan dalam masa kurun waktu pernikahan, sesuai yang dimaksud Penggugat yang menjadikannya sebagai dasar isi gugatan terhadap Tergugat perihal Hutang – Piutang yang diantara salah satu poin dari perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Tergugat memiliki Hutang terhadap Penggugat sebesar Rp 38.735.000 (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Hal penandatanganan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan alasan untuk menghindari pemikiran dan ucapan Penggugat bahwa Tergugat tidak menyayangi dan memperdulikan keluarga (Istri dan anak-anak) sampai dengan seringnya ucapan Penggugat berupa "**Ancaman**" untuk meminta **Perceraian**;

Dalam hal ini Tergugat menganggap bahwa Penggugat mengada-ada dalam isi gugatannya. Oleh karena itu, Tergugat dengan ini menyatakan menolak isi gugatan atas hal tersebut;

- Tergugat tidak pernah melakukan Perjanjian Hutang – Piutang dengan nilai Total sebesar Rp 160.000.000 (*seratus enam puluh juta rupiah*) antara Tergugat dengan orang tua Penggugat bernama Ibu Hj. Yulia baik secara lisan ataupun tertulis. Oleh karena itu, dengan ini Tergugat menolak gugatan atas hal tersebut;
- Tidak adanya perjanjian pra-nikah (*Prenuptial Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat, sehingga adapun perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah/dalam masa perkawinan berlangsung berakibat bahwa

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahny suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

Atas dasar alasan-alasan tersebut, dalam hal ini Tergugat menilai kedua dalil-dalil dan/atau pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat diatas adalah Cacat Hukum. Oleh karena itu, Tergugat menegaskan menolak kedua dalil-dalil dan/atau pokok perkara diatas;

7. Bahwa, Berdasarkan hasil **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** dari perkara nomor : 686/Pdt.G/2020/PA.Clg yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat, didapatkan hasil sebagai berikut:

7.1. Untuk poin tentang Harta Tidak Bergerak berupa Sebuah sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan bagian-bagiannya seluas 112 M² (*Seratus Duabelas Meter Persegi*) dengan penjelasan detail informasi dari harta benda tersebut sebagaimana yang disampaikan dalam dalil dan/atau pokok perkara dari Penggugat, disepakati yang tertuang pada pasal 2 (*dua*) yang secara kesimpulan yaitu :

- Penggugat ataupun Tergugat akan mengupayakan terjadinya *take over* dan/atau penjualan kepada pihak lain secara hukum baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tanpa merugikan pihak Bank BTN Cabang Cilegon;
- Jika upaya *take over* dan/atau penjualan tersebut berhasil, maka hasil upaya tersebut setelah dikurangi atau dikeluarkan seluruh biaya-biaya dalam proses yang dilakukan akan dibagi menjadi 2 (*dua*) bagian menjadi $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;
- Tergugat akan memberikan akses untuk berkunjung, masuk, melihat dan/atau memeriksa harta benda tersebut kepada Penggugat dan/atau Pembeli;



- Jika upaya ini tidak dapat terlaksana karena sesuatu dan lain hal dalam jangka waktu 1 (*satu*) tahun sejak ditanda tangannya kesepakatan ini, maka masing-masing pihak berhak mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7.2. Untuk poin tentang Harta Bergerak berupa Sebuah Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi B 1749 BVC dengan penjelasan detail informasi dari harta benda tersebut sebagaimana yang disampaikan dalam dalil dan/atau pokok perkara dari Penggugat, disepakati yang tertuang pada pasal 3 (*tiga*) yang secara kesimpulan yaitu:

- Harta Benda Bergerak tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan Penggugat yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melanjutkan cicilan angsuran sampai pelunasan kepada Pihak PT OTO Multi Artha Cilegon;
- Tergugat tidak berhak lagi atas Harta Benda Bergerak tersebut dan Penggugat berhak untuk membaliknamakan-nya atas nama Penggugat secara hukum tanpa merugikan pihak PT OTO Multi Artha;
- Untuk kegiatan proses dan biaya yang timbul dalam membaliknamakan menjadi tanggung jawab penuh dari Penggugat;

7.3. Untuk poin tentang Hak Sebagian dari Harta tidak bergerak berupa Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Tergugat dengan nomor kartu 12027783526 di Perusahaan Provis Garuda Services;

- Bahwa, Tergugat menolak dalil dan/atau alasan Penggugat karena tidak sesuai dengan Ketentuan dan Aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK) yaitu bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) tidak mengikat kepada suatu hubungan keluarga baik istri, anak atau pun orangtua, melainkan adalah Hak Penuh dari Peserta (*Tergugat*) apabila telah memenuhi Persyaratan dan Ketentuan dalam hal pencairan dan/atau pemanfaatan hasil JHT tersebut;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang tertuang pada pasal 4 (*empat*), bahwa Penggugat menyatakan mencabut petitum pada perkara nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg tersebut dan akan memasukkan petitum tersebut dalam perubahan gugatan hadhanah dan nafkah anak antara Penggugat dan Tergugat yang juga sudah terdaftar dalam Pengadilan Agama Cilegon yaitu Nomor Perkara 685/Pdt.G/2020/PA.Clg;
- 8. Bahwa, alasan lain dan/atau tambahan dari penolakan dan/atau penyangkalan dari Tergugat untuk dalil atau alasan penggugat tentang Harta tidak bergerak berupa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 38.735.000 (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yaitu :
 - Dalil dan alasan yang di-kemuka-kan Penggugat tidak dapat diterima bagi Tergugat, baik saat terjadinya Perjanjian Perdamaian, proses selama waktu berdamai sampai dengan munculnya kembali akibat terjadinya kembali pertengkaran terakhir hingga berakhir kepada perpisahan;
 - Bagi Tergugat perincian dari nilai Total Hutang ataupun Sisa Hutang yang dimaksud Penggugat didasari adalah merupakan bagian dari **Tugas** dan **Fungsi** dari seorang Istri serta sebagai Ibu atau orang tua dari anak-anak, dimana hal ini beberapa kali pernah disampaikan oleh Tergugat baik sebelum pertengkaran dan perdamaian pada tanggal 29 Juni 2018 maupun secara tidak langsung setelah perdamaian sampai dengan sebelum perpisahan;
Perihal ini didasari antara lain yaitu selama terciptanya hubungan Pernikahan, Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keuangan bagi keluarga (Istri dan anak-anak) termasuk memberikan informasi **semua** nilai uang yang didapatkan kepada Penggugat;
 - Pada saat terjadinya "**Perjanjian Perdamaian**" di tanggal 29 Juni 2018, Tergugat dengan hanya didasari agar terjadinya perdamaian untuk dapat kembali bersama Penggugat serta lebih kepada memikirkan kondisi dan

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih sayang terhadap anak-anak dan Tergugat-pun juga masih mencintai dan menyayangi Penggugat, maka Tergugat dengan kondisi **Terpaksa** menanda-tangani **syarat tanpa adanya "Tawar"** dari perjanjian yang diajukan Penggugat;

- Selama waktu setelah terjadinya "**Perjanjian Perdamaian**" sampai dengan pertengkaran terakhir, yang diketahui oleh Tergugat bahwa tidak terjadi "keharusan" membayar Hutang yang dimaksud Penggugat, karena :

- ✓ Tergugat tidak terpikirkan itu sebagai "Hutang" yang harus dibayarkan selama masih dalam hubungan pernikahan ataupun apabila terjadinya putusnya hubungan pernikahan;
- ✓ Tergugat hanya fokus untuk bagaimana agar tidak terjadi pertengkaran kembali dan/atau menghindarinya dengan selalu berusaha memenuhi keinginan-keinginan Penggugat walaupun tidak dapat maksimal terpenuhi;

9. Bahwa, alasan lain dan/atau tambahan dari penolakan dan/atau penyangkalan dari Tergugat untuk dalil atau alasan Penggugat tentang Harta Benda berupa Hutang Piutang dengan nilai total sebesar Rp 160.000.000 (*seratus enam puluh juta rupiah*) antara Penggugat kepada Orang Tua Penggugat bernama Ibu Hj. Yulia dan masih menyisakan sebesar Rp 120.000.000 (*seratus dua puluh juta rupiah*) yaitu :

- Tergugat tidak terlibat dalam Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan orang tua Penggugat yaitu Ibu Hj. Yulia sebagaimana juga yang disampaikan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim pada tanggal 09 November 2020, bahwa Tergugat tidak berada di lokasi saat terjadinya perjanjian;
- Tergugat tidak pernah mengetahui isi dari kedua perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Ibu Hj. Yulia baik besaran, waktu, penggunaan, pembayaran dan lainnya;
- Adapun apabila ternyata Tergugat diberitahukan oleh Penggugat sebagaimana yang disampaikan Penggugat dihadapan Majelis Hakim pada tanggal 09 November 2020 mengenai besaran, dasar,

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 20



penggunaan, pembayaran dan lainnya dari Hutang Piutang kepada Ibu Hj. Yulia tersebut. Dalam pikiran Tergugat yang ada adalah selalu bagaimana untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab Tergugat sebagai seorang Suami dan orang tua (Ayah) dari anak-anak dalam memberikan nafkah, membuat bahagia dan memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang wajar dan sepiantasnya;

- Bahwa, Yang diketahui, dipelajari dan dipahami oleh Tergugat adalah : sebagai orang tua kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik baik anak-anak sampai dengan memberikan seluruh apa yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan dan berusaha agar tidak menjadikan beban bagi anak-anak;

Berdasarkan jawaban dan alasan-alasan tersebut, **Tergugat** memohon hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak sebagian gugatan yang disebutkan dalam dalil-dalil atau alasan-alasan yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat sesuai dengan jawaban dan/atau alasan-alasan yang disampaikan Tergugat baik dalam Surat Jawaban ini dan/atau secara lisan dalam proses jalannya persidangan;
2. Dapat mengabulkan, menerima, menyatakan dan/atau menetapkan sebagai hukum sebagian lainnya dalam dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Penggugat yang sebelumnya telah dilakukan proses Mediasi dan menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 November 2020 bersama Mediator Hakim, Bapak Saiful S.Ag. M.H;
3. Menyetujui untuk Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat** sesuai hukum;

Subsida :

1. Tergugat memohon untuk tidak diterimanya gugatan lain atau tambahan gugatan yang sebelumnya tidak tersampaikan pada Surat Gugatan tersebut;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 21



2. Tergugat juga memohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat menolak jenis permohonan gugatan lainnya dari Penggugat sebagai akibat dari terjadinya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat terkecuali sesuai dengan Kewenangan Mutlak dari Pengadilan Agama serta Ketentuan dan Aturan Hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis, pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya yang semula kecuali yang dibantah oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil dalil tergugat pada point 6, 8 dan 9
2. —
3. —
4. —
5. Kesepakatan Perdamaian Sebagian Senin, 02 November 2020 yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan MEDIATOR;
6. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh tergugat secara tegas;
 - 6.1. Perjanjian hutang tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 38.735.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah benar adanya dan tergugat membuat sendiri perjanjian dan pernyataannya tanpa paksaan dan saat membuat perjanjian tidak di tuntun oleh siapapun, penggugat dan saksi saat itu hanya membaca tulisan tergugat dan menyetujui lalu menandatangani, bahkan saksi sempat mengoreksi pernyataan tergugat dari poin 12 yang awalnya tertulis “Jika suatu saat saya melanggar poin-poin diatas, maka jatuh talak 1 pada istri saya” saksi meminta tergugat untuk mengganti pernyataannya dengan “Jika suatu saat saya melanggar poin-poin



diatas, maka saya menerima dengan ikhlas jika istri saya menggugat cerai atas diri saya”;

Bahwa tidak benar adanya jika tergugat dalam keterpaksaan membuat perjanjian tersebut, apa yang jadi isi alasan dalil duplik tergugat telah mempermainkan hukum perjanjian diatas materai;

- 6.2. Penggugat menolak Dalil duplik dari tergugat, penggugat menuntut bahwa hutang yang timbul adalah hutang dalam perkawinan, bahwa betul adanya tergugat tidak melakukan perjanjian hutang karena saat itu tergugat dalam tugas dinas di luar kota, tapi saat itu tergugat mengetahui bahwa penggugat mengambil pinjaman hutang kepada Pihak ketiga karena saat itu tergugat di kejar kejar debt collector dan keadaan hidupnya terancam, sebagian pinjaman tersebut dibuat untuk membayar hutang hutang dari Kartu Kredit atas nama tergugat dan penggugat, dan dibayarkan melalui rekening tergugat ke kartu kredit utama terdaftar yg dibuat oleh tergugat, saat itu bahwa tergugat menerima uang dari pinjaman penggugat kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk melunasi hutang kartu kredit pada tahun 2013 dan Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk melunasi Sebagian hutang kartu kredit pada tahun 2015. Bahwasanya hutang yang timbul dalam kartu kredit adalah hutang untuk menutupi kebutuhan kebutuhan dalam rumah tangga yang seharusnya itu adalah tanggungan dan kewajiban tergugat untuk nafkah keluarga;

Dari total hutang Rp. 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah) penggugat telah membayar sebagian hutang kepada pihak ketiga yaitu dengan cara melakukan arisan bulanan dan hutang yang terbayarkan total Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan menyisakan hutang Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang peruntukan hutang itu sudah jelas untuk keperluan

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kartu kredit, dan juga kebutuhan keluarga dalam perkawinan;

Rincian hutang:

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Rp. 50.000.000 (Dp Mobil Vios B.8055.TA) STNK dan BPKB a/n. Tergugat;

Rp. 35.000.000 (Pelunasan Kartu kredit Utama Tergugat);

Rp. 15.000.000 (Variasi Mobil Vios B. 8055. TA) a/n Tergugat;

Rincian Hutang:

Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), untuk keperluan pelunasan sebagian kartu kredit tergugat;

Maka dengan ini penggugat menolak semua dalil tergugat secara tegas;

7. Meliputi point **7.1, 7.2, 7.3, 7.4** adalah mengikuti perjanjian dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Senin, 02 November 2020 yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan MEDIATOR;
8. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh tergugat secara tegas;
 - 8.1. Bahwa tidak ada paksaan saat pembuatan pernyataan/perjanjian;
 - 8.2. Bahwa uang pribadi penggugat adalah mutlak milik penggugat, penggugat tidak berkewajiban memberi nafkah keluarga, bukan Tugas dan Fungsi penggugat dalam menafkahi keluarga. Tergugat terlalu memaksa itu menjadi tugas dan fungsi penggugat walaupun penggugat tidak bersedia;
9. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh tergugat secara tegas;
 - 9.1. Bahwa hutang yang timbul dalam perkawinan adalah kewajiban tergugat sebagai kepala keluarga yang sudah diatur dalam hukum perundang undangan;
 - 9.2. Bahwa hutang yang timbul tidak ada kaitan hubungan keluarga, hutang tetap menjadi hutang kepada pihak ketiga;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat, menolak semua dalil/alasan tergugat mengenai hutang piutang;
2. Menolak merubah isi yang sudah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian Sebagian;

Mengenai Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat yang tidak termasuk dalam kesepakatan Perdamaian Sebagian;
2. Memohon untuk tidak merubah isi yang sudah menjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian;
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuatnya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua hutang yang timbul dalam perkawinan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis, pada prinsipnya tetap mempertahankan jawabannya yang semula kecuali yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil Terdahulu dan membantah semua dalil-dalil dari Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya;
2. Bahwa, Penggugat menunjukkan kembali ketidak cakapan hukum sebagaimana yang disampaikan dalam Replik-nya karena Definisi dari Replik adalah : *"Respon atau Jawaban dari Penggugat terhadap Jawaban Tergugat atas Gugatan yang diajukan"*, dan bukanlah Jawaban atas Duplik dari Tergugat;
3. Bahwa, Alasan-alasan tergugat dalam menjawab Gugatan sudah sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku, termasuk yaitu bahwa perjanjian-perjanjian yang terjadi selama perkawinan tanpa adanya perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sah-nya suatu perjanjian;
4. Bahwa, Tidak dapat dibuktikan berdasarkan syarat hukum bahwa Tergugat dalam membuat perjanjian Hutang sebesar Rp 38,735,000

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanpa adanya keterpaksaan dan tidak dituntun oleh siapapun, karena :

- Perihal keterpaksaan sudah dijelaskan pada alasan ke-3 (*ketiga*) dalam Poin 6 (*enam*) dari Jawaban Tergugat atas Gugatan;
 - Sebelum dibuatkan/dituliskannya Perjanjian yang menjadi bahan bukti dari Penggugat, telah disampaikan oleh Tergugat untuk "**Janji Tergugat**" yang disampaikan melalui email dan hardcopy (*print out*), namun ditolak oleh Penggugat dan Tergugat diminta untuk menuliskan "**Perjanjian**" yang sesuai dengan keinginan dan kehendak dari Penggugat;
 - Hal lainnya yaitu saksi-saksi berdasarkan ketentuan hukum seharusnya adalah bukan dari bagian anggota keluarga;
5. Bahwa, Penggugat mengulang dan mempertegas kembali pernyataan mengenai ketidak terlibatan Tergugat dalam pembuatan Perjanjian Hutang – Piutang antara Penggugat dengan Orang Tua Penggugat (Ibu Hj. Yulia) dan sudah sesuai dengan jawaban tertulis Tergugat atas Gugatan pada Poin 9 (*Sembilan*);
6. Bahwa, Tidak memenuhi syarat hukum untuk Perjanjian yang akan dijadikan berkekuatan hukum antara Penggugat dan Orang Tua Penggugat (Ibu Hj. Yulia) yang melibatkan Tergugat sebagai Perjanjian Hutang kepada Pihak Ketiga;
7. Bahwa, Alasan-alasan dan Jawaban Tambahan dari Tergugat baik dalam menjawab dalil Hutang Piutang kepada Penggugat ataupun terhadap dalil Hutang kepada Orang Tua Penggugat sudah sesuai dengan kaidah dari hubungan yang terjadi akibat dari perkawinan, yaitu antara lain termasuk kepada :
- Tergugat selalu berupaya untuk menghindari terjadinya perpisahan/perceraian dengan cara terus menerus mencari jalan tengah/damai termasuk ketika terjadinya "**Ancaman Perceraian**";
 - Tergugat sudah melaksanakan dan/atau telah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang Suami dan Orang Tua dari anak-anak (Ayah) dalam memberikan nafkah serta kasih sayang secara maksimal walaupun sering tidak dapat memenuhi semua keinginan dari Penggugat

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk mengambil resiko yaitu dengan mengikuti keinginan Penggugat yang berpotensi sampai tidak terpenuhinya kebutuhan utama keluarga ataupun sampai dengan yang membahayakan kehidupan pribadi dan keluarga;

- Tidak adanya Kewajiban, Tugas dan Fungsi dari Penggugat sebagai seorang Istri untuk memberikan nafkah melainkan adalah Kewajiban, Tugas dan Fungsi sebagai seorang Istri dan sebagai Orang Tua (Ibu) dalam mengelola dengan sebaik-baiknya atas nafkah yang diberikan oleh seorang Suami untuk memenuhi kebutuhan utama dari keluarga (termasuk anak-anak). Terkecuali apabila Suami tidak dapat atau tidak memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah;

Berdasarkan jawaban dan alasan-alasan tersebut, **Tergugat** kembali memohon hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dinyatakan dalam Replik Penggugat sesuai dengan jawaban dan/atau alasan-alasan yang disampaikan Tergugat baik secara tertulis dalam Surat Jawaban dan/atau secara lisan dalam proses jalannya persidangan;
2. Tidak adanya perubahan yang diajukan oleh Tergugat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah ada sehingga tidak adanya wanprestasi terhadap Tergugat atas kesepakatan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 476/AC/2020/PA.Clg tertanggal 17 September 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani salinannya oleh Panitera PA Cilegon, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672035802840003 tertanggal 15 September 2018 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Cilegon, Provinsi Banten, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Penggugat, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Agustus 2013 atas nama Penggugat, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 29 Juni 2018 atas nama Tergugat, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan saksi-saksi, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

B. Saksi:

Saksi I: **Hj. Yulia binti Hasan**, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, alamat di Kp. Umbul Indah RT. 07 RW. 02 No. 52, Kelurahan Salira, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah menjalani pernikahan pada tahun 2006 hingga akhirnya bercerai lewat putusan Pengadilan Agama Cilegon dengan keluarnya Akta Cerai pada bulan September 2020;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selaku istri Tergugat pernah mendatangi saksi pada tahun 2014 untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat datang sendirian tanpa ditemani Tergugat selaku suaminya karena Tergugat sedang berada di Palembang;
- Bahwa Penggugat meminjam uang dengan sepengetahuan Tergugat dengan alasan untuk membayar utang Tergugat;
- Bahwa setelah 1 bulan, Penggugat dan saksi datang ke bank untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berbentuk cek diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada kesepakatan baik secara tertulis maupun secara lisan terkait berapa angsuran yang dibayarkan untuk melunasi utang tersebut dan berapa lama masa tempo utang tersebut harus dilunasi, karena hanya berdasarkan kepercayaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat setelah uang itu diserahkan kepada Penggugat, karena saksi percaya kepada Penggugat akan memberitahu Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang utang tersebut belum dilunasi satu persen pun oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2017, Penggugat datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya hidup Penggugat, anak-anaknya dan biaya kartu kredit;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) berbentuk uang tunai kepada Penggugat;
- Bahwa utang tersebut telah dibayar sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga masih bersisa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil arisan Penggugat 2 tahun yang lalu, bukan uang Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah juga menanyakan Tergugat terkait dengan pinjaman uang tersebut dan hanya mendapat informasi untuk menunggu rumah di Palembang terjual;
- Bahwa sisa pinjaman uang yang belum dilunasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum dibayar oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa, total utang Penggugat dan Tergugat kepada saksi menjadi sebesar Rp. 120.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya dan hanya itu yang saksi ketahui;

Saksi II: **Ros Susiyati binti Haeruji**, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, alamat di Link Kp. Kedungsoka RT. 05 RW. 02, Desa Kedungsoka, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah menjalani pernikahan pada tahun 2006 hingga akhirnya bercerai lewat putusan Pengadilan Agama Cilegon dengan keluarnya Akta Cerai pada bulan September 2020;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari ibu kandung Penggugat terkait Penggugat datang untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat datang sendirian tanpa ditemani Tergugat selaku suaminya karena Tergugat sedang berada di Palembang;
- Bahwa Penggugat meminjam uang dengan sepengetahuan Tergugat dengan alasan untuk membayar utang Tergugat di kartu kredit dan juga untuk beli mobil;
- Bahwa ibu kandung Penggugat menyerahkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berbentuk transfer di buku tabungan ke rekening Penggugat;
- Bahwa tidak ada kesepakatan baik secara tertulis maupun secara lisan terkait berapa angsuran yang dibayarkan untuk melunasi utang tersebut

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berapa lama masa tempo utang tersebut harus dilunasi, karena hanya berdasarkan kepercayaan;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat terkait utangnya akan tetapi saksi lupa bulan berapa dan tahun berapa;
- Bahwa sampai sekarang utang tersebut belum dilunasi satu persen pun oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu terkait dengan pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya dan hanya itu yang saksi ketahui;

Saksi III: **H. Rohyani bin Radim**, Umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kp. Umbul Indah RT. 07 RW. 02 No. 52, Kelurahan Salira, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah suami dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah menjalani pernikahan pada tahun 2006 hingga akhirnya bercerai lewat putusan Pengadilan Agama Cilegon dengan keluarnya Akta Cerai pada bulan September 2020;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari ibu kandung Penggugat terkait Penggugat datang untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat datang sendirian tanpa ditemani Tergugat selaku suaminya karena Tergugat sedang berada di Palembang;
- Bahwa Penggugat meminjam uang dengan sepengetahuan Tergugat dengan alasan untuk membayar utang Tergugat di kartu kredit dan juga untuk beli mobil;
- Bahwa saksi ikut menemani ibu kandung Penggugat dan Tergugat datang ke bank untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berbentuk uang tunai dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada kesepakatan baik secara tertulis maupun secara lisan terkait berapa angsuran yang dibayarkan untuk melunasi utang tersebut dan berapa lama masa tempo utang tersebut harus dilunasi, karena hanya berdasarkan kepercayaan;
- Bahwa sampai sekarang utang tersebut belum dilunasi satu persen pun oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu terkait dengan pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya dan hanya itu yang saksi ketahui;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan tidak mengajukan saksi:

Surat:

1. *Print out* histori transaksi pada rekening Bank BNI atas nama Tergugat, yang di *print* oleh Penggugat karena diambil dari *mobile banking*, *print out* tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, diberi tanda (T.1);
2. *Print out email* dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Juni 2018 di *print* dari *email* Tergugat, *print out* tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, diberi tanda (T.2);
3. *Print out email* dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 20 Juni 2018 di *print* dari *email* Tergugat, *print out* tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, diberi tanda (T.3);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan pokok diluar kesepakatan perdamaian sebagian dan posita serta petitum yang dicabut, sehingga pokok perkara yang tersisa yaitu harta tidak bergerak berupa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.38.735.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan petitum terkait dengan Perjanjian Hutang Piutang Penggugat dan Tergugat dengan orangtua Penggugat yang bernama Ibu Hj. Yulia sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mohon putusan;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 32



Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 23 Nopember 2020 poin 6 mengajukan eksepsi yaitu Tergugat menyatakan Penggugat tidak cakap hukum dalam melakukan gugatan tersebut, karena gugatan tersebut tidak memenuhi Kompetensi Absolut/ Kewenangan Mutlak (*absolute competence*) dari Pengadilan Agama (PA) dan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dan/atau gugatan perihal Hutang Piutang adalah berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri (PN);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tanggal 26 Nopember 2020 telah memberikan tanggapan atas eksepsi Tergugat tersebut yang pada intinya adalah bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan utang yang timbul itu adalah utang dalam perkawinan, karena utang tersebut ada untuk menutupi kebutuhan dalam rumah tangga, melunasi kartu kredit yang merupakan tanggungjawab dan kewajiban Tergugat untuk nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pokok perkara dari gugatan Penggugat terkait dengan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.38.735.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bukanlah merupakan utang, akan tetapi masuk dalam ranah gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) yang dilalaikan oleh pihak Tergugat selama masih terikat perkawinan dengan Penggugat karena peristiwa hukumnya terjadi dalam kurun waktu dari Juni 2017 sampai Juni 2018 (bukti P.6 dan T.2), meskipun suami istri dituntut untuk saling membantu lahir batin (vide Pasal 77 angka 2 Kompilasi Hukum Islam);

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 33



Menimbang, bahwa Penggugat juga menilai akibat kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup (DP mobil serta melunasi kartu kredit) mengajukan pinjaman kepada ibu kandung Penggugat pada pinjaman pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pinjaman kedua sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah lampau dalam masa perkawinan dan adanya tuntutan istri agar Tergugat memenuhi kewajibannya merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBG jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat didepan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Saiful, S, Ag, MH**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 02 Nopember 2020 dan kesepakatan tersebut tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya Kesepakatan Perdamaian Sebagian, dan juga adanya pencabutan petitum baik petitum poin 1.2 yaitu terkait Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Fitriadi Addas dengan nomor kartu Jamsostek 12027783526 di Perusahaan PT. Provis Garuda Services, dan juga mencabut petitum 2 yaitu terkait dengan permohonan sita jaminan, sehingga pokok perkara Penggugat selanjutnya hanya terkait petitum poin Harta tidak bergerak berupa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.38.735.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan petitum terkait dengan Perjanjian Hutang Piutang Penggugat dan Tergugat dengan orangtua Penggugat yang bernama Ibu Hj. Yulia sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan diakui oleh Tergugat tentang sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sekarang telah bercerai pada tanggal 25 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Cilegon dengan terbitnya Akta Cerai Nomor 476/AC/2020/PA.Clg tanggal 17 September 2020 (vide bukti P.1), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat punya *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diluar kesepakatan perdamaian sebagian dan dalam surat gugatannya, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan pada posita maupun petitum;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 35



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya sebagaimana sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya sebagaimana sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menolak dalil-dalil replik Penggugat seluruhnya sebagaimana sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.6 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat bahkan diakuinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor 476/AC/2020/PA.Clg yang diterbitkan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cilegon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat bahkan diakuinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti telah bercerai dengan adanya putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 25 Agustus 2020;



Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat bahkan diakuinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Perjanjian Utang yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat tanggal 19 Januari 2016, ternyata dalam persidangan ketika Tergugat melihat alat bukti tersebut membantah isi suratnya, sehingga pada dasarnya bukti P.4 bukanlah sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk menjelaskan peristiwa tertentu, tetapi lebih sebagai akta sepihak sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain dan kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat tanggal 10 Agustus 2013, ternyata dalam persidangan ketika Tergugat melihat alat bukti tersebut membantah isi suratnya, sehingga pada dasarnya bukti P.5 bukanlah sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk menjelaskan peristiwa tertentu, tetapi lebih sebagai akta sepihak sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain dan kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat tanggal 29 Juni 2018 bersama 3 saksi, ternyata dalam persidangan ketika Tergugat melihat alat bukti tersebut mengakui memang membuat surat perjanjiannya serta mengakui isinya benar, akan tetapi karena terpaksa sehingga pengakuannya bersifat berklausula, sehingga pada dasarnya bukti P.6 bukanlah sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk menjelaskan peristiwa tertentu, tetapi lebih sebagai akta dibawah tangan sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Hj. Yulia, Ros Susiyati dan Rohyani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai T.3 serta tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa *print out* yang menerangkan Tergugat telah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membayar angsuran rumah dan juga membayar listrik rumah, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, akan tetapi diakui secara bulat dan tidak dibantah oleh Penggugat, Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil, alat bukti T.1 ini bisa menjadi alat bukti yang sah untuk dibawa dalam tahap pembuktian, dan berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, alat bukti T.1 tersebut setara nilai pembuktiannya dengan akta autentik yaitu mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan. Secara muatan materiil, ada relevansi langsung dengan pokok perkara dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang berupa *print out email* tanggal 22 Juni 2018 dari Penggugat kepada Tergugat yang menerangkan Penggugat menagih tanggungjawab Tergugat untuk membayar pengeluaran Penggugat selama setahun untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, akan tetapi diakui secara bulat dan tidak dibantah oleh Penggugat, Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil, alat bukti T.2 ini bisa menjadi alat bukti yang sah untuk dibawa dalam tahap pembuktian, dan berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, alat bukti T.2 tersebut setara nilai

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya dengan akta autentik yaitu mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan. Secara muatan materiil, ada relevansi langsung dengan pokok perkara dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang berupa *print out email* tanggal 20 Juni 2018 dari Tergugat kepada Penggugat yang menerangkan Tergugat mengajukan surat pernyataan kepada Penggugat, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, akan tetapi diakui secara bulat dan tidak dibantah oleh Penggugat, Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil, alat bukti T.3 ini bisa menjadi alat bukti yang sah untuk dibawa dalam tahap pembuktian, dan berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, alat bukti T.3 tersebut setara nilai pembuktiannya dengan akta autentik yaitu mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan. Secara muatan materiil, ada relevansi langsung dengan pokok perkara dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pokok perkara dari gugatan Penggugat terkait dengan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.38.735.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bukanlah merupakan utang bersama, akan tetapi masuk dalam ranah gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) yang dilalaikan oleh pihak Tergugat selama masih terikat perkawinan dengan Penggugat karena peristiwa hukumnya terjadi dalam kurun waktu dari Juni 2017 sampai Juni 2018 (bukti P.6 dan T.2), meskipun suami istri dituntut untuk saling membantu lahir batin (vide Pasal 77 angka 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam Kitab *Al Syarqawi 'Ala Al Tahrir* Juz II Halaman 351 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

وتسقط النفقة بمضي الزمان إلا نفقة الزوجة

artinya: "*kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Thoyyib bin Hasan bin Ali Al Husaini Al Bukhari dalam bukunya *Ar Raudhatun Nadiyyah Syarah Ad Durar Al Bahiyyah* yang di tambahinya (syarah) oleh Ahmad Muhammad Syakir pada Juz II, Penerbit Dar Aqidah, Kairo, halaman 105, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

تجب نفقة الزوجة على الزوج موسراً كان أو معسراً

Artinya: "*Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit*".

Menimbang, bahwa atas dalil *a quo* diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa atas tuntutan nafkah tersebut, Tergugat dalam jawabannya hanya membantah bahwa nominal Rp.38.735.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bukan termasuk utang, tapi merupakan kewajiban bersama dan juga termasuk bagian dari tugas dan fungsi seorang istri karena Tergugat meyakini telah berusaha maksimal untuk memenuhi keuangan keluarga (bukti T.1);
2. Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan itu merupakan utang Tergugat sesuai dengan bukti P.6 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat;
3. Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan bukti P.6 memang diakui dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat akan tetapi karena keterpaksaan, bukan atas inisiatif dan kehendak sendiri, kecuali ada bukti T.3 yang diajukan oleh Tergugat akan tetapi bukti tersebut ditolak oleh Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 40



4. Bahwa, atas jawab menjawab tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti akan tetapi bukti P.6 yang terkait dengan dalil *a quo* bersifat bukti permulaan, sedangkan 3 orang saksi yang dihadirkan menyatakan tidak tahu dan Penggugat telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksinya melalui hakim akan tetapi Penggugat menyatakan keterangan 3 orang saksinya dinyatakan cukup, sehingga dari sisi pembuktian gugatan Penggugat tidak memenuhi nilai pembuktian minimal yaitu 2 alat bukti dan gugatan Penggugat terkait dalil *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan terkait dengan Perjanjian Hutang Piutang Penggugat dan Tergugat dengan orangtua Penggugat yang bernama Ibu Hj. Yulia sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai akibat kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup (DP mobil serta melunasi kartu kredit) mengajukan pinjaman kepada ibu kandung Penggugat pada pinjaman pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pinjaman kedua sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil *a quo* tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tergugat menyangkal adanya utang dan perjanjian pada bukti P.4 dan P.5, karena Tergugat tidak terlibat dalam perjanjian itu dan tidak berada dilokasi bahkan tidak mengetahui isi kedua perjanjian tersebut, baik besaran, waktu, penggunaan, pembayaran dan lainnya, akan tetapi Tergugat memang mengakui bahwa Penggugat memberitahu Tergugat atas utang pada ibu kandung Penggugat, dan itu dipahami oleh Tergugat sebagai bentuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak dan Tergugat merasa telah melaksanakan tanggungjawab dalam memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan sepantasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa utang yang tersisa sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) merupakan utang dalam perkawinan, dan memang Tergugat tidak ikut dalam perjanjian utang itu karena Tergugat sedang berada diluar kota akan tetapi Tergugat telah diberitahu, bahkan Tergugat dikejar-kejar *debt collector* dan keadaan hidupnya terancam, dan utang tersebut bertujuan menutupi kebutuhan dalam rumah tangga yang seharusnya itu adalah tanggungan dan kewajiban Tergugat untuk nafkah keluarga;
3. Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan perjanjian utang itu tidak memenuhi syarat hukum karena Tergugat tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian utang piutang;
4. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam jawab menjawab, Tergugat mengakui memang diberitahu akan utang tersebut akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan apakah ia menolak atau menyetujui atau mengambil sikap lain (jawaban Tergugat poin 9), tapi disini Tergugat diam, sehingga diamnya Tergugat dapat dinyatakan Tergugat tahu, baik jumlah utangnya, kepada siapa berutang, kapan berutang dan peruntukannya untuk apa;
5. Bahwa Majelis Hakim juga menilai akibat kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup (DP mobil serta melunasi kartu kredit) mengajukan pinjaman kepada ibu kandung Penggugat pada pinjaman pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pinjaman kedua sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah dilunasi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan utang itu sepengetahuan Tergugat meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan apakah ia menolak atau menyetujui atau mengambil sikap lain (jawaban Tergugat poin 9), tapi disini Tergugat diam;
6. Bahwa atas gugatan tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti akan tetapi bukti P.4 dan P.5 yang terkait dengan dalil *a quo*

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 42



bersifat bukti permulaan, kemudian bukti lain berupa saksi, terkait pinjaman pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 3 orang saksi mengetahui adanya pinjaman tersebut akan tetapi ketiga saksi berbeda dalam hal bentuk penyerahan uang tersebut, saksi pertama menyatakan berbentuk cek senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diserahkan langsung pada Penggugat, saksi kedua menyatakan berbentuk transfer tabungan rekening Penggugat, dan saksi ketiga menyatakan lihat langsung berbentuk uang *cash* (tunai) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga keterangan 3 orang saksi yang berbeda tersebut ditolak, kemudian terkait pinjaman kedua sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), hanya saksi pertama yang mengetahui, sedangkan saksi kedua dan ketiga tidak mengetahuinya, dan Penggugat telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksinya melalui hakim akan tetapi Penggugat menyatakan keterangan 3 orang saksinya dinyatakan cukup, sehingga dari sisi pembuktian gugatan Penggugat tidak memenuhi nilai minimal pembuktian yaitu 2 alat bukti dan gugatan Penggugat terkait dalil *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena 2 obyek perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim hanya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 43



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan telah terdapat Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Nopember 2020;
2. Menghukum Penggugat (**Herlin Setiawati binti Nurman**) dan Tergugat (**Fitriadi Addas bin Darwin Yunus**) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disetujui tersebut di atas;
3. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat atas utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.38.735.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan utang Penggugat dan Tergugat dengan orangtua Penggugat yang bernama Ibu Hj. Yulia sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh puluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, SHI, MHI.** dan **Ertika Urie, SHI, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Uswatun Hasanah, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 44



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Martina Lofa, SHI, MHI.

Ertika Urie, SHI, MHI.

Panitera Pengganti

Uswatun Hasanah, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Clg | 45